

BAB III

JENIS USAHA DALAM ASURANSI SYARIAH

A. TAKAFUL KELUARGA (ASURANSI JIWA)

1. Pengertian Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa)

Takaful keluarga (Asuransi jiwa) adalah pengolahan resiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan dana.¹

Bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas asuransi. Dalam bencana kematian yang akan menerima kompensasi sesuai dengan perjanjian adalah keluarga atau ahli warisnya atau orang yang ditunjuk bagi orang yang tidak punya ahli waris. Dalam musibah kecelakaan yang tidak mengakibatkan kematian, santunan akan diterima oleh peserta yang mengalami musibah/ yang masih hidup.

2. Mekanisme Operasional Takaful keluarga (Asuransi Jiwa)

Mekanisme takaful keluarga ini dimulai dengan terjadinya akad atau transaksi antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi. Akad dilakukan sesuai dengan produk asuransi yang akan digunakan oleh peserta asuransi. Untuk satu produk asuransi akan dilakukan satu akad. Pada saat akad berlangsung peserta asuransi harus sudah menentukan produk asuransi yang akan diambil, seperti asuransi berjangka (10, 15, atau 20 tahun), asuransi dana investasi, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan

¹Muhammad Ajib, "Asuransi Syariah", h. 68.

diri. Setelah akad berlangsung, maka dalam takaful keluarga diatur menurut sebagai berikut:

- a. Peserta asuransi syariah bebas memilih salah satu jenis syariah keluarga yang ada dengan ketentuan umur peserta antara 18 sampai dengan 50 tahun dengan masa pembayaran klaim berakhir sebelum mencapai umur 60 tahun.
- b. Perusahaan asuransi syariah dan peserta asuransi syariah mengadakan perjanjian *mudharabah* (bagi hasil), yang sekaligus dinyatakan pula hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak.
- c. Setiap peserta asuransi syariah menyerahkan premi asuransi yang dapat dilakukan secara bulanan, kuartalan, setengah tahunan, atau tahunan.² Premi yang diserahkan dengan kemampuan peserta, tetapi tidak boleh kurang dari jumlah minimal yang ditetapkan perusahaan asuransi sebagai berikut:
 - 1) Dalam pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem, yakni Sistem Pada Produk Saving (ada unsur tabungan) dan sistem pada Produk Non Saving (Tanpa ada Unsur Tabungan).
 - 2) Setiap premi yang dibayarkan peserta dibagi kedalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening khusus. Rekening peserta berfungsi sebagai investasi dan simpanan sedangkan rekening khusus sebagai sumbagan (*tabarru*) untuk menutup klaim jika terjadi musibah pada peserta *takaful*. Persentase kedua rekening tersebut ditentukan sesuai kelompok umur peserta dan jangka waktu pertanggung.

²Sulistyowati, Dinamika dan probematika Asuransi Syariah (Mekanisme Kerja Asuransi Syariah & Prosedur Pembayaran Klaim), Jurnal el-Qist: Fakultas Syariah STAIN Kediri, Vol. 02, No. 02, 2012, h. 342.

- 3) Uang angsuran (premi) oleh perusahaan asuransi akan akan disatukan ke dalam “Kumpulan Dana Peserta”, yang selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan syariah.
- 4) Keuntungan yang diperoleh dari investasi itu akan dibagi dengan peserta sesuai dengan perjanjian mudhorobah yang telah disepakati sebelumnya, misalnya 70% dari keuntungan untuk peserta dan 30% untuk perusahaan asuransi syariah.
- 5) Atas bagian keuntungan milik peserta (70%) akan ditambahkan ke dalam rekening tabungan dan rekening derma atau *tabarru* secara proposional.³


Akhir dari pengelolaan dana di asuransi syariah takaful keluarga adalah pembagian keuntungan bagi perusahaan asuransi dan pemnayaran klaim oleh perusahaan asuransi kepada peserta. Dalam pembayaran klaim, peserta dalam asuransi syariah keluarga digolongkan kepada tiga kategori, yakni peserta yang tertimpa musibah, peserta yang habis masa kontraknya, dan peserta yang mengundurkan diri.

Bagi peserta yang golongan pertama akan mendapatkan pembayaran klaim berupa tabungan peserta, porsi bagi hasil keuntungan, dan bagian dari tabungan *tabarru*. Sedangkan bagi peserta golongan kedua, peserta yang habis masa kontraknya, akan mendapatkan pembayaran klaim berupa tabungan peserta, porsi bagi hasil, dan kelebihan rekening derma setelah dikurangi pembayaran klaim dan biaya operasional. Adapun bagi peserta yang ketiga akan mendapatkan pembayaran klaim berupa tabungan peserta dan porsi bagi hasil.⁴

³Mardani, “*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*”, h. 120.

⁴Muhammad Syakir Sula, “*Asuransi Syariah (Life and general, Konsep dan Sistem Operasional)*”, h. 112.

Berikut ini adalah gambaran mekanismenya Pengelolaan dalam Takaful Keluarga menggunakan unsur tabungan, sebagai berikut



Gambar 3.1 Mekanisme Pengelolaan Takaful Keluarga Unsur Tabungan

3. Produk Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa).

Takaful Keluarga terdapat produk-produk individu ada unsur tabungan (saving) artinya adalah suatu produk yang diperuntukkan untuk perorangan dan dibuat secara khusus, di mana di dalamnya selain mengandung *tabarru* juga terdapat unsur tabungan yang dapat diambil kapan saja oleh pemiliknya. Salah satu contoh produk individu yang mengandung unsur tabungan (saving) yaitu Takaful Dana Siswa.

Besar jumlah pembagian dari premi untuk *tabarru* dan tabungan dicantumkan berdasarkan persentase seluruh premi dari seorang peserta. Jumlahnya telah ditentukan oleh perusahaan berdasarkan jenis produk yang diambil peserta, misalnya, untuk produk *Takaful Dana Siswa*, tabarrunya 7,5% dari seluruh jumlah premi. Namun jika peserta, berdasarkan keterangan dokter menginap penyakit berindikasi

berbahaya, maka dana *tabarrunya* akan dinaikkan, misalnya akan menjadi 8% dari seluruh preminya.⁵ Dalam keadaan biasa, yaitu peserta sehat tidak terindikasi sakit; jumlah premi setahun adalah Rp. 1.000.000,00 maka *tabarrunya* Rp. 75.000,00 dan tabungannya Rp. 925.000,00 sedangkan asumsi investasi diperkirakan 12% pertahunnya. Dengan masa perjanjian berlangsung 17 tahun maka jumlah seluruh premi adalah Rp.17.000.000,00 yang terbagi kepada:

- a. Dipotong 30% dari premi tahun pertama ($30\% \times \text{Rp.}1.000.000,00$) sebagai biaya pengelolaan untuk perusahaan 21 = Rp. 300.000,00
- b. *Tabarru* 7,5% dari Rp. 17.000.000,00=Rp. 1.275.000,00
- c. Tabungan uang murni dari peserta adalah $[\text{Rp. } 17.000.000,00 - (300.000,00 + 1.275.000,00)] = \text{Rp. } 15.425.000,00$.

Karena dana tersebut diinvestasikan maka peserta mendapatkan bagi hasil keuntungan tiap tahunnya. Pembagian keuntungan ditetapkan berdasarkan premi yang ada pada tahun tersebut. Peserta pada tahun ke 5 (anak masuk SD) mendapat pengembalian dana premi (yang disebut Tahapan Dana Pendidikan, sebanyak 10% dan MT (Manfaat *Takaful* Awal) = Rp. 1.700.000,00. Tahun ke 11 (masuk anak SMP) mendapat 15% dari MT = Rp. 2.550.000,00. Tahun ke 14 (anak masuk SLTA) mendapat 20% dari MT = Rp. 3.400.000,00. Tahun ke 17 (anak masuk ke PT) mendapat 40% dari MT = Rp. 6.800.000,00. Dengan demikian jumlah seluruh dana Tahapan Pendidikan yang diterima sebanyak 4 kali berjumlah Rp. 14.450.000,00.

Untuk tahun ke 18 sampai 21 peserta tidak lagi membayar premi, namun tetap menerima Tahapan Dana Pendidikan 4 kali lagi yang diambil dari saldo Rekening

⁵Qusthoniah, Asuransi Takaful; Sebuah Alternatif Konsep, Mekanisme dan Sistem Operasional, Jurnal Syariah: Universitas Islam Indragiri, Vol. IV, No. 2, 2017, h. 68.

Tabungan (SRT). Saldo Rekening Tabungan adalah jumlah akhir saldo tabungan tahun tersebut di tambah dengan bagi hasil *mudharabah*-nya. Diberikan berturut-turut; tahun ke 18 sebanyak $25\% \times \text{SRT} = \text{Rp. } 3.050.60,00$. Tahun ke 19 menerima lagi sebesar $35\% \times \text{SRT} = \text{Rp. } 3.433.710,00$. Tahun ke 20 sebanyak $50\% \times \text{SRT} = \text{Rp. } 3.664.110,00$. Jumlah semua Rp. 13.556.393,00. (Bila dana Tahapan Pendidikan dijumlahkan seluruh sebanyak yang diterima 8 kali tersebut maka berjumlah sebesar Rp. 28.016392,00).

Namun, jika peserta meninggal dunia pada tahun ke empat maka jumlah yang akan diterima oleh ahli waris peserta sebagai berikut:

Rp. 28.016.392,00 (hibah untuk “tahapana dana pendidikan”, dibayar bertahap).

Rp. 17.019.516,00 (dana kebajikan untuk ahli waris/*tabarru*).

Rp. 3.400.000,00 (jumlah tabungan yang terkumpul).

Rp. 619.516,00 (bagi hasil laba *mudharabah*). +

Rp. 49.055.424,00 (jumlah total manfaat *takaful* yang diterima)

Dana *tabarru* dari seluruh peserta yang dihimpun (kumpulan *tabarru*) oleh perusahaan diinvestasikan dan dikeluarkan apabila terjadi klaim manfaat *takaful*. Dana ini akan diambil sesuai dengan besarnya manfaat *takaful* peserta yang bersangkutan. Karena disetiap peserta harus sesuai dengan jenis produk *takaful* yang diambilnya dan jumlah tahun pembayaran preminya, akan mendapatkan sejumlah dana bantuan yang disebut “manfaat *takaful*” dengan jumlah yang sudah ditetapkan.

Dana yang diberikan dalam bentuk *tabarru* dan dalam tahapan dana pendidikan diatas, apabila telah meninggalnya si peserta tersebut diberikan sebagai hibah, yaitu pemberian semata-mata dengan dasar kerelaan tanpa mengharap imbalan

dari pihak yang diberi. Dana tersebut diperoleh dari kumpulan *tabarru* dan hasil investasinya, sedangkan pada produk memakai tabungan.⁶

Namun, jika peserta sampai habis masa perjanjian tidak mengajukan klaim manfaat *takaful*, dalam hal ini uang tabungannya dikembalikan dan ditambah dengan bagi hasil keuntungan. Seandainya jika dana *tabarru* yang diinvestasikan dalam keadaan surplus maka bagi hasil dari *tabarru* juga diberikan. Kalau dana *tabarru* tidak mengalami surplus maka bagi hasilnya tidak diberikan, karena dana ini awalnya merupakan niatan semata-mata sebagai sumbangan.

4. Manfaat Takaful keluarga (Asuransi Jiwa)

Pada takaful keluarga ada beberapa manfaat yang diterima oleh peserta, yaitu klaim *takaful* akan dibayarkan kepada peserta *takaful* apabila:

- a. Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo), dalam hal ini maka ahli warisnya akan menerima:
 - 1) Pembayaran klaim sebesar jumlah angsuran yang telah disetorkan dalam rekening peserta ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.
 - 2) Sisa saldo angsuran premi yang seharusnya dilunasi dihitung dari tanggal meninggalnya sampai dengan saat selesai masa pertanggungannya. Dana untuk maksud ini diambil dari rekening khusus/*tabarru* para peserta yang memang disediakan untuk itu.
- b. Peserta masih hidup sampai pada selesainya masa pertanggungan. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan akan menerima:
 - 1) Seluruh angsuran premi yang telah disetorkan kedalam rekening peserta,

⁶Muhammad Syakir Sula, “Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional”, h. 180.

ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi

- 2) Kelebihan dari rekening khusus/*tabarru* peserta apabila setelah dikurangi biaya operasional perusahaan dan pembayaran klaim masih ada kelebihan.
- 3) Peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggung jawaban selesai. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan tetap akan menerima seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian dari hasil keuntungan investasi.⁷

B. TAKAFUL UMUM (ASURANSI KERUGIAN)

1. Pengertian Takaful Umum

Takaful Umum adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial kepada peserta *takaful* dalam menghadapi bencana atau kecelakaan harta benda milik peserta.⁸ Fokus utama menyediakan layanan dan bantuan menyangkut asuransi di bidang kerugian seperti perlindungan dari kebakaran pengangkutan, niaga, dan kendaraan bermotor, dengan harapan bisa tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai dengan syariat Islam. Bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta asuransi seperti rumah, kendaraan bermotor, risiko pembangunan atau kebakaran.

Sebagaimana dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang peransuransian pasal 1, menyatakan bahwa: Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko

⁷Mardani, “Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia”, h. 120.

⁸Gemala Dewi, “Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Peransuransian Syariah di Indonesia edisi 3”, h. 157.

berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.⁹

Dalam kontribusi/premi *takaful* dibayar sekaligus pada awal untuk jangka waktu satu tahun dan harus diperbarui apabila kontrak diperpanjang. Adapun jumlah nominal premi ditetapkan oleh perusahaan dihitung sesuai dengan resiko jenis *takaful* yang dipilih. Kontribusi/premi *takaful* yang dibayar peserta, dimasukkan ke dalam kumpulan uang peserta (*insurance fund*) yang berfungsi sebagai investasi dan sumbangan (*tabbaru*) untuk menutup klaim apabila terjadi musibah pada peserta *takaful*.¹⁰

2. Mekanisme Operasional Takaful Umum (Asuransi Kerugian)

Mekanisme operasional asuransi syariah umum juga diawali oleh terjadinya akad atau transaksi antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi. Akad tersebut dilakukan sesuai dengan produk asuransi yang akan dimanfaatkan oleh peserta asuransi. Untuk satu produk asuransi akan dilakukan satu akad. Saat terjadinya akad berlangsung peserta asuransi harus sudah menentukan produk asuransi yang akan diambil, seperti asuransi kendaraan bermotor, asuransi kebakaran, asuransi resiko pembangunan, asuransi mesin, asuransi pengangkutan, atau produk asuransi syariah umum lainnya. Setelah akad berlangsung, maka langkah


⁹Gemala Dewi, “Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan 7 Peransuransian Syariah di Indonesia Edisi 3”, h. 299.

¹⁰Nurul Ichsan Hasan, “Pengantar Asuransi Syariah”, h. 164.

yang ditempuh selanjutnya adalah:

- Premi *takaful* diterima dimasukkan dalam rekening *tabarru*
- Premi *takaful* tersebut dimasukkan kedalam kumpulan dana peserta, kemudian dikembangkan melalui investasi yang dibenarkan islam.
- Keuntungan investasi yang diperoleh dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta
- Setelah dikurangi beban asuransi dan masih terdapat kelebihan, maka kelebihan itu akan dibagi antara penanggung dan tertanggung.¹¹

Pengelolaan dana dalam Takaful Umum biasanya menggunakan pengelolaan dana tanpa unsur tabungan, berikut mekanismenya :



Gambar 3.2 Pengelolaan Dana Tanpa Unsur Tabungan

Setiap premi *takaful* yang diterima akan dimasukkan ke dalam rekening khusus, yaitu rekening yang diniatkan derma/*tabarru* dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau peserta itu sendiri. Premi *takaful* akan dikelompokkan ke dalam “kumpulan dana peserta”

¹¹Nurul Ichsan, “Pengantar Asuransi Syariah”, h. 150.

untuk kemudian diinvestasikan ke dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi “beban asuransi” (klaim, premi asuransi). Apabila terdapat kelebihan sisa akan dibagikan menurut prinsip *mudharabah*. Bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan penyaertaannya. Sedangkan bagian keuntungan yang diterima perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.¹²

3. Produk Takaful Umum (Asuransi Kerugian)

Adapun produk dalam takaful umum yang dijadikan acuan adalah produk takaful kendaraan bermotor¹³. Berikut adalah contoh peristiwa penerimaan klaim dalam *takaful* kendaraan bermotor, yaitu:

Tuan Budi mengasuransikan Kendaraannya kepada PT. Asuransi *Takaful* Umum, namun pada tanggal 24 Oktober 2009, mobil Pak Budi ditabrak oleh mobil Pak Ahmad. Sehingga mobil Pak Budi mengalami kerusakan. Keesokan harinya, pada tanggal, 25 Oktober 2009, Pak Budi datang langsung ke Asuransi Syariah (*Takaful* umum) untuk mengajukan klaim. Setelah itu Pak Budi mengisi Form Klaim dan memberikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan klaim, seperti: Copy SIM, Copy STNK, Copy Polis.

Setelah laporan diterima, bagian klaim melakukan pemeriksaan bukti penutupan berupa polis, endorsment, bukti pembayaran premi, dan verifikasi klaim.

¹²Gemala Dewi, “Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Peransuransian Syariah di Indonesia edisi 3”, h. 159.

¹³Hasan Ali, “Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam suatu tinjauan analisis, historis, teoritis, dan praktis”, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 174.

Jika persyaratannya sudah lengkap maka bagian klaim melakukan survey. Setelah di survey, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap data yang telah terkumpul, apabila sesuai maka dibuatkan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk bengkel yang disetujui pejabat klaim. Dalam kasus ini bengkel yang ditunjuk adalah Bengkel Fajar Timur. Pihak bengkel Fajar Timur segera memeriksa kerusakan dan menyerahkan estimasi kepada bagian klaim dengan total kerusakan Rp. 1.850.000.

Selanjutnya, Staf klaim melakukan penawaran harga terhadap estimasi yang dibuat bengkel. Total dari hasil penawaran dan dikurang (-) Jasa 10% (Diskon MOU untuk Jasa) = Rp. 1.325.000,-

Total = Rp. 1.325.000 – Rp.200.000 (Risiko Sendiri) = Rp. 1.125.000,-

Setelah itu Bengkel Fajar menyerahkan kwitansi + Surat Keterangan Puas dari Tertanggung (Tuan Budi) = Rp. 1.125.000,-. Lalu bagian klaim membuat Payment Voucher atau pembayaran ke bengkel fajar sebesar: Rp. 1.125.000.

Jadi, dapat dilihat bahwa untuk perhitungan klaim dapat dilakukan dengan cara menghitung jumlah kerugian/kerusakan pada kendaraan yang terkena musibah, perhitungannya pun dilakukan oleh pihak klaim dan bengkel, sedangkan tertanggung hanya menunggu sampai kendaraannya selesai diperbaiki.

4. Manfaat Takaful Umum

Klaim *takaful* akan dibayarkan kepada peserta yang mengalami kerugian harta benda akibat kecelakaan atau musibah berdasarkan metode perhitungan kerugian yang wajar. Dana pembayaran klaim *takaful* diambil dari kumpulan pembayaran premi peserta. Baik pada takaful keluarga maupun *takaful* umum keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi dana rekening peserta pada takaful keluarga dan dana kumpulan premi setelah dikurangi biaya operasional perusahaan

pada *takaful* umum, dibagikan kepada perusahaan dan para peserta *takaful* sesuai dengan prinsip *mudharabah* dengan porsi pembagian yang telah disepakati sebelumnya.¹⁴

Dengan demikian, jika diperhatikan dapat melihat perbedaan antara *takaful* keluarga dan *takaful* umum terletak dalam pembayaran klaim yang bersumber dari tabungan *tabarru*. Dalam *takaful* keluarga, peserta selain mendapatkan tabungan dan porsi bagi hasil, ia juga mendapatkan bagian dari tabungan *tabarru*, yakni tabungan yang berasal dari peserta yang secara ikhlas diinfakan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah. Sedangkan dalam *takaful* umum, peserta hanya mendapatkan pembayaran klaim yang bersumber dari tabungan peserta dan porsi bagi hasil, dan tidak mendapatkan pembayaran klaim yang bersumber dari tabungan *tabarru*. Dalam hal ini yakni apabila pembayaran klaim peserta dalam keadaan meninggal dunia. Perbedaan itu muncul disebabkan sesuatu yang diasuransikannya berbeda. Dalam *takaful* umum (kerugian) yang diasuransikan itu harta atau hak milik peserta asuransi, sedangkan di *takaful* keluarga (jiwa) yang diasuransikan adalah diri peserta asuransi itu sendiri.

¹⁴Nurul Ichsan Hasan, “*Pengantar Asuransi Syariah*”, h. 161.